



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA Kik



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer  
a, tempat tinggal di  
Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer  
a, tempat  
Kabupaten Kolaka Utara,  
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA Kik tanggal 23 Januari 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 226/27/XII/2015, bertanggal 31 Desember 2015;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun I, Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, selama 3 tahun, lalu terakhir tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Dusun I, Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMohon** umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Agustus 2017 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Halaman 2 / 11, Putusan Nomor 0079 /Pdt.G/2018/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kabupaten Kolaka

Halaman 3 / 11, Putusan Nomor 0079 /Pdt.G/2018/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 226/27/XII/2015 Tanggal 31 Desember 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer  
di [redacted], pendidikan S-1, bertempat tinggal  
di [redacted] Kabupaten Kolaka Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi, sedangkan Termohon istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada pertengahan tahun 2012 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun I Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara selama 3 tahun, lalu pindah di rumah perolehan bersama di Dusun I Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2015 antara Pemohon timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering meminjam uang kepada orang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan apabila Pemohon menasihati Termohon tidak menerima baik, bahkan Termohon semakin jadi-jadi;

Halaman 4 / 11, Putusan Nomor 0079 /Pdt.G/2018/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, karena saksi sering bertemu orang datang menagih, bahkan Termohon sering meminjam sama saksi, dan menyatakan jangan disampaikan kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar masalah orang datang menagih;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2017;
  - Bahwa Pemohon pergi tinggal di rumah orang tua saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah perolehan bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Jus' an Jumadi, sedangkan Termohon bernama Wirdahayu, S.Sos;
- Bahwa Pemohon adalah teman saksi sedangkan Termohon istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kuliah di USN Kolaka, dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir namun saksi tahu mereka telah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka Utara, kemudian pindah tinggal di rumah perolehan bersama, di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon dan Terohon telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 5 / 11, Putusan Nomor 0079 /Pdt.G/2018/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih dua tahun saja, disebabkan karena timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon cukup menasihati Termohon, namun tidak menerima baik bahkan Termohon semakin menjadi-jadi;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon sering menyampaikan kepada saksi atas tingkah laku Termohon, dan juga saksi sering mendengar Keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tetap menafkahi dan memberikan uang belanja kepada Termohon sesuai kebutuhan, hanya Termohon tidak memiliki rasa kesadaran;
- Bahwa saksi sering berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi lihat antara Pemohon dan Termohon tidak akur, tidak seperti keluarga yang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan bahkan telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha, akan tetapi Pemohon sudah tidak ingin lagi bersama Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Halaman 6 / 11, Putusan Nomor 0079 /Pdt.G/2018/PA.Klk





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga prosedur mediasi di pengadilan sebagai mana dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis [Bukti P], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Halaman 8 / 11, Putusan Nomor 0079 /Pdt.G/2018/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak baik, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 9 / 11, Putusan Nomor 0079 /Pdt.G/2018/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [Jus,an Jumadi bin H. Muh Rafiq ] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [TERMOHON] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1439 H, oleh kami Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis,**

**A.Muh.Yusri Patawari, S.HI**

**Iskandar, S.HI**

**Hakim Anggota II**

**Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI**

Halaman 10 / 11, Putusan Nomor 0079 /Pdt.G/2018/PA.Klk



**Panitera Pengganti**

**Burhan, S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	975.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp. 1.066.000,00</b>

